



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2018 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sehingga perlu di lakukan perubahan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36);

13. Qanun...

13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - Bab I Pendahuluan.
 - Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan.
 - Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
 - Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - Bab VI Penutup.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 menjadi :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

b. acuan bagi...

- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun 2018.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun 2018 :

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang;
- b. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 Juli 2018 M
11 Dhuhulan 1439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 Juli 2018 M
11 Dhuhulan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RAZUARDI